

PERJANJIAN KAWIN

Nomor :

-Pada hari ini,

-Pukul

-Hadir di hadapan saya,

I. -Tuan

-(Selanjutnya disebut “**PIHAK PERTAMA**”). -----

II. -Nona

-(Selanjutnya disebut “**PIHAK KEDUA**”). -----

-Para penghadap telah dikenal oleh saya, Notaris, berdasarkan kartu identitas mereka masing-masing. -----

-Para penghadap bertindak dalam kedudukannya tersebut di atas dengan ini menerangkan terlebih dahulu : -----

-Bahwa Pihak Pertama dan Pihak Kedua bermaksud melangsungkan

perkawinan di Sydney, Australia, pada bulan Mei 2009 (dua ribu sembilan). -----

-Bahwa Pihak Pertama dan Pihak Kedua bersetuju mengenai perkawinan yang akan dilangsungkan antara mereka dan harta kekayaan mereka hendak ditetapkan dalam suatu perjanjian kawin yang akan mengatur harta pribadi masing-masing dan harta yang diperoleh selama perkawinan. -----

-Bahwa Pihak Pertama dan Pihak Kedua menerangkan dalam akta ini mengenai perkawinan yang hendak dilangsungkan antara mereka telah menetapkan perjanjian kawin dengan syarat dan ketentuan sebagai berikut: -----

----- Pasal 1 -----

-Tiap percampuran harta, dengan demikian juga percampuran laba rugi (*winst en verlies*) dan percampuran hasil dan pendapatan (*vruchten en inkomsten*) ditiadakan. -----

----- Pasal 2 -----

-Semua harta berupa apa saja yang dimiliki Pihak Pertama dan Pihak Kedua sebelum perkawinan atau diperoleh selama perkawinan karena warisan, hibah warisan, hibah atau hadiah, adalah tetap menjadi milik masing-masing Pihak Pertama (suami) atau Pihak Kedua (istri). -----

----- Pasal 3 -----

-Hutang-hutang yang timbul dari apa saja dan dibuat sebelum atau sesudah dilangsungkan perkawinan, tetap menjadi beban dari masing-masing suami istri yang membuatnya, kecuali semua pengeluaran rumah tangga dan beban yang lain berkenaan dengan rumah tangga serta pula pendidikan dari anak-anaknya yang lahir dalam perkawinan, seluruhnya adalah semata-mata tanggungan dan harus dipikul serta dibayar oleh Pihak Pertama selaku suami dan dianggap dilakukan oleh Pihak Kedua selaku isteri dengan persetujuan Pihak

Pertama selaku suami dan karenanya Pihak Kedua selaku isteri tidak dapat dituntut. -----

----- Pasal 4 -----

-Pihak Kedua tetap mengurus hartanya sendiri baik yang sudah ada maupun yang akan diperoleh, tidak ada yang dikecualikan dan juga dapat menikmati pendapatannya sendiri, sebagaimana termaksud dalam Pasal 140 ayat 2 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. -----

----- Pasal 5 -----

-Apabila selama perkawinan Pihak Pertama atau Pihak Kedua memperoleh harta karena warisan, hibah warisan, hibah atau dengan cara lain, hal itu harus selalu dibuktikan dengan tulisan atau surat lainnya. Bilamana tidak terdapat bukti atau penjelasan lain tentang asal usulnya sesuatu barang, maka barang itu (nilainya) dibagi rata antara Pihak Pertama dan Pihak Kedua. -----

----- Pasal 6 -----

-Pada waktu perkawinan berakhir, terhadap seluruh harta (baik berupa benda bergerak maupun benda tidak bergerak, baik yang didaftarkan atas nama Pihak Pertama atau Pihak Kedua, di Indonesia atau di negara lain) sepanjang harta tersebut diperoleh atau dibeli selama perkawinan berlangsung, akan diadakan perhitungan dan nilainya dibagi rata antara Pihak Pertama dan Pihak Kedua. -----

Ketentuan ini berlaku pula pada setiap saat dilakukannya perhitungan menurut hukum. -----

----- **DEMIKIANLAH AKTA INI** -----

-Dibuat sebagai minuta dan dibacakan serta ditandatangani di Jakarta, pada hari, tanggal dan jam tersebut di atas dengan dihadiri oleh : -----

1. -Nyonya

2. -Tuan

-kedua-duanya karyawan Kantor Notaris, sebagai saksi-saksi. -----

-Segera setelah akta ini dibacakan oleh saya, Notaris, kepada para
penghadap dan saksi-saksi, maka akta ini ditandatangani oleh para
penghadap, saksi-saksi dan saya, Notaris. -----

-Dilangsungkan dengan tanpa perubahan. -----

-DITANDATANGANI OLEH: -----

-DIBERIKAN SEBAGAI SALINAN YANG SAMA BUNYINYA.-

-Notaris di Jakarta

(SH)